



## KEMENTERIAN PERTANIAN

### DIREKTORAT JENDERAL PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN

JALAN HARSONO RM NOMOR 3 GEDUNG C 6-9 PASAR MINGGU, JAKARTA 12550

KOTAK POS 1180/JKS, JAKARTA 12011

TELP. (021) 7815580 - 83, 78847319, FAXSIMILI : (021) 7815581 - 83, 78847319 E-MAIL : ditjennak@pertanian.go.id

website : <http://ditjenpkh.pertanian.go.id>

Nomor : 17029/KP.370/F/03/2020  
Lampiran : 1 (satu) ekspemplar  
Hal : Pelaksanaan Tugas Kedinasan  
Di Lingkungan Direktorat Jenderal  
Peternakan dan Kesehatan Hewan

17 Maret 2020

Yth.

1. Sekretaris;
2. Direktur;
3. Kepala UPT;
4. Kepala Bagian.

Lingkup Direktorat Jenderal Peternakan dan  
Kesehatan Hewan

di Jakarta

Menindaklanjuti Surat Edaran Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian Nomor 1044/SE/KP.370/A/03/2020 tanggal 17 Maret 2020 tentang Pelaksanaan Tugas Kedinasan di Lingkungan Kementerian Pertanian dalam rangka Pencegahan dan Perlindungan dari Wabah Penyakit Virus Corona (COVID-19), dan hasil rapat dengan Biro Organisasi dan Kepegawaian Kementerian Pertanian pada tanggal 17 Maret 2020 tentang penyesuaian sistem kerja ASN dalam menjalankan tugas kedinasan dengan bekerja di rumah (*Work From Home*), bersama ini kami sampaikan ketentuan pelaksanaan di lingkungan Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan sebagai berikut :

1. Penyelenggaraan kegiatan dan perjalanan dinas
  - a. Perjalanan dinas dalam negeri agar dilakukan secara selektif sesuai tingkat prioritas dan urgensi yang harus dilaksanakan.
  - b. Melakukan penundaan perjalanan dinas luar negeri
  - c. Penyelenggaraan rapat-rapat agar dilakukan secara selektif dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi atau melalui media elektronik yang tersedia.  
Untuk pembatalan kegiatan, bila sudah melakukan kontrak dan kerjasama dengan Hotel, pihak ketiga dan/atau lainnya dapat menyampaikan Surat Edaran dari Pemerintah terkait penanganan dan pencegahan penularan COVID-19
  - d. Apabila berdasarkan urgensi yang sangat tinggi harus diselenggarakan dan/atau kegiatan lainnya di kantor, agar memperhatikan jarak aman antar peserta rapat paling kurang 1 (satu) meter (*social distancing*).

## 2. Penyesuaian sistem kerja

- a. Setiap Pimpinan Unit Kerja harus memastikan terdapat paling kurang 2 (dua) level Pejabat Struktural tertinggi pada unit kerja yang bersangkutan untuk tetap melaksanakan tugasnya di kantor.

Contoh :

- Pada Sekretariat Jenderal Kementerian Pertanian, maka pejabat struktural yang tetap melaksanakan tugas di kantor adalah Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian dan Kepala Biro
- Pada Biro Organisasi dan Kepegawaian, maka pejabat struktural yang tetap melaksanakan tugas di kantor adalah Kepala Biro Organisasi dan Kepegawaian dan Kepala Bagian.

Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama dan Pejabat Administrator pada Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan wajib melaksanakan tugasnya di kantor. Pejabat Pengawas dan Pelaksana diberlakukan jadwal piket dan pada UPT menyesuaikan sebagaimana ketentuan dan contoh di atas.

- b. Selain ketentuan sebagaimana huruf a, dilakukan pembagian kehadiran Pegawai melalui jadwal piket. Pegawai yang melaksanakan piket melaksanakan kerja sebagaimana ketentuan jam kerja yang berlaku.
- c. Pengaturan jadwal piket Pegawai di lingkup Pusat dilaksanakan oleh masing-masing satker dan disampaikan kepada Sekretaris Ditjen PKH dan Kepala Unit Pelaksana Teknis (format jadwal piket terlampir).
- d. Pengaturan piket wajib memastikan pelayanan kepada masyarakat dan pegawai berjalan efektif.
- e. Pembagian dan pemantauan pelaksanaan tugas Pegawai *Working From Home (WFH)* dilaksanakan oleh atasan langsung selaku Pejabat Penilai.
- f. Pegawai yang bertugas secara *WFH* tidak diizinkan meninggalkan rumah serta wajib mengisi aktivitas harian dan melaporkan pelaksanaan tugas melalui eKinerja kepada Atasan langsung/Pejabat Penilai sebagai bahan penilaian pelaksanaan pekerjaan.
- g. Penyesuaian sistem kerja berlaku mulai tanggal 17 s.d. 31 Maret 2020

## 3. Laporan Kesehatan

- a. Masing-masing unit kerja eselon I melakukan inventarisasi dan melaporkan Pegawai yang memiliki riwayat perjalanan luar negeri sejak awal bulan Maret 2020 kepada Sekretaris Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan untuk selanjutnya akan disampaikan kepada Biro Organisasi dan Kepegawaian Kementerian Pertanian paling lambat pada tanggal 17 Maret 2020.
- b. Mewajibkan kepada Pegawai sebagaimana dimaksud pada huruf a agar melakukan pemantauan kesehatan mandiri selama 14 (empat belas) hari atau melakukan konsultasi kesehatan dengan tenaga medis terdekat, dan melaksanakan tugas secara *WFH* (telah ditambahkan menu *WFH* pada ePersonal di aktivitas harian)